



putusan  
pengadilan  
jak Nomor

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak	:	PPh Pasal 23
Tahun Pajak	:	2008
Pokok Sengketa	:	<p>bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap <i>Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari – Desember 2008 sebesar Rp.8.146.137.309,00</i>, yang terdiri dari :</p> <p>1. Koreksi atas Jasa Audit sebesar Rp 97.162.000,00 2. Koreksi atas Rebate Target Sales sebesar <u>Rp 8.048.975.309,00</u> Rp 8.146.137.309,00</p>
		<b>1. Koreksi atas Jasa Audit sebesar Rp.97.162.000,00</b>
Menurut Terbanding	:	bahwa Terbanding menyatakan bahwa jumlah sebesar Rp.97.162.000,00 merupakan bagian dari total biaya konsultan (Akun 62019904) sebesar Rp.865.723.984,00 dimana biaya tersebut telah dibebankan pada SPT PPh Badan, dengan demikian menjadi objek yang terutang Pajak Penghasilan Pasal 23;
Menurut Pemohon Banding	:	bahwa Terbanding melakukan koreksi terhadap jurnal taksiran maka akan terjadi 2x pembebanan potongan PPh 23 terhadap objek yang sama namun dasar penghasilan bruto yang berbeda, namun tidak pernah ada jasa yang terjadi sebesar Rp.97.162.000,00 karena angka ini merupakan biaya taksiran yang akan dibalik atau di-nol-kan begitu terjadi aktualisasi biaya yang pasti sudah dipotong Pemohon Banding terhadap kewajiban PPh Pasal 23. Terbanding sudah mengabaikan semua bukti dan alasan yang diberikan Pemohon Banding bahwa objek PPh Pasal 23 adalah potongan atas jasa yang real terjadi bukan berdasarkan jurnal taksiran yang pada gilirannya akan menjadi nol pada saat biaya real ditagihkan oleh pihak vendor/ pemberi jasa;
Menurut Majelis	:	<p>bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak dan Uraian Penelitian Keberatan diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa audit sebesar Rp.97.162.000,00 dikarenakan telah dibebankan sebagai biaya (pengurang penghasilan bruto) di SPT PPh Badan sehingga merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang di tahun 2008;</p> <p>bahwa Pemohon Banding tidak setuju karena biaya atas jasa audit sebesar Rp.97.162.000,00 merupakan biaya proyeksi taksiran atas beban biaya audit yang akan timbul di tahun berjalan;</p> <p>bahwa berdasarkan ledger yang disampaikan oleh Pemohon Banding atas account 62019904-Biaya Administrasi-Biaya Konsultan, terdapat jurnal transaksi sebagai berikut :</p>

No	Document No	Pos tg Date	Amount (Rp)	Text	Sudah dipotong PPh 23 di 2008
	Jurnal terkait jasa audit				
1	2200001440	19 Feb 08	92.856.000	Jasa Audit Deloitte	92.856.000
2	2100006603	8 Mei 08	-92.246.000	Jasa Internal Audit	Jurnal koreksi
3	2200003189	8 Mei 08	92.246.000	Jasa Internal Audit	Jurnal koreksi
4	2200003192	8 Mei 08	92.246.000	Jasa Internal Audit	92.246.000

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2100115020	5 Feb 08	15.000.000	Jasa konsultan hukum (sodraint)	5.000.000
2200003508	15 Mei 08	15.000.000	Jasa Aktuarial	15.000.000
2200002712	22 Apr 08	15.000.000	Konsultan Hukum	15.000.000
2200005615	21 Jul 08	15.000.000	Konsultan	15.000.000
2200009162	29 Okt 08	15.000.000	Honor Konsultan	15.000.000
Sub total biaya lainnya		75.000.000		75.000.000
Total biaya konsultan		865.723.984		260.102.000

bahwa berdasarkan data jurnal pada ledger tersebut, koreksi sebesar Rp.97.162.000,00 sama dengan jurnal pada baris nomor 5 dan 6 tabel tersebut di atas :

No	Document No	Pos tg Date	Amount (Rp)	Text	Sudah dipotong PPh 23 di 2008
5	1100021587	31 Des 08	445.665.000	Taksiran audit fee – ey Tahun 2008	Biaya taksiran
6	1100021581	31 Des 08	-348.503.000	Jb tagihan audit fee Tahun 2007	Jurnal koreksi
			<b>97.162.000</b>		0

bahwa berdasarkan data ledger yang disampaikan oleh Pemohon Banding tersebut, biaya sebesar Rp.97.162.000,00 merupakan bagian dari total biaya konsultan sebesar Rp.865.723.984,00;

bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak halaman 19, diketahui bahwa jumlah biaya konsultan yang telah dibebankan pada SPT PPh Badan menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp.865.723.984,00 dan tidak ada koreksi Terbanding atas biaya tersebut;

bahwa berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya jasa audit sebesar Rp.97.162.000,00 merupakan bagian dari total biaya konsultan (Akun 62019904) sebesar Rp.865.723.984,00 yang telah dibebankan sebagai biaya (pengurang penghasilan bruto) di SPT PPh Badan Tahun Pajak 2008;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa atas Jasa Audit sebesar Rp.97.162.000,00 objek Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang di tahun 2008, karena telah dibebankan sebagai biaya di tahun 2008, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding tetap dipertahankan;

## 2. Koreksi atas Rebate Target Sales sebesar Rp.8.048.975.309,00

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding mengenakan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp 8.048.975.309,00 sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 23 penghargaan karena Rebate Target Sales sendiri telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menurut Pemohon Banding	:	bahwa Rebate Target Sales adalah potongan penjualan berdasarkan volume penjualan yang diberikan kepada pelanggan Pemohon Banding bukan sebagai jasa promosi / pemasaran yang dibayarkan kepada pengusaha jasa yang terutang PPh Pasal 23, bahkan bukan sama sekali sebagai hadiah atau sewa yang di kenakan PPh Pasal 23 ayat (1);										
Menurut Majelis	:	<p>bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak dan Uraian Penelitian Keberatan, diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 atas biaya Rebate Sales sebesar Rp.8.048.975.309,00 sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 23, karena termasuk dalam pengertian penghargaan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-395/PJ/2001 tanggal 13 Juni 2001 dan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-29/PJ.43/2003 tanggal 29 Januari 2003;</p> <p>bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemohon Banding, koreksi biaya Reabate Target Sales sebesar Rp.8.048.975.309,00 yang tidak dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh Pemohon Banding adalah atas biaya Rebate Target Sales dengan lawan transaksi sebagai berikut :</p> <table><tr><td>PT Makro Indonesia</td><td>Rp.3.077.329.507,00</td></tr><tr><td>PT Carefour Indonesia</td><td>Rp.2.744.273.412,00</td></tr><tr><td>PT Hero Supermarket Tbk</td><td>Rp.1.051.569.934,00</td></tr><tr><td>Tidak ada keterangan lawan transaksi</td><td><u>Rp.1.145.802.456,00</u></td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>Rp.8.048.975.309,00</td></tr></table> <p>bahwa biaya Rebate Target Sales yang disengketakan sebesar Rp 8.048.975.309,00 pada dasarnya menurut Terbanding merupakan insentif atau penghargaan yang diberikan oleh Pemohon Banding kepada pihak lain (Wajib Pajak badan dalam negeri) yang terutang PPh Pasal 23 sehingga koreksi tersebut dipertahankan;</p> <p>bahwa menurut Pemohon Banding, Rebate Target Sales adalah potongan penjualan berdasarkan volume penjualan yang diberikan kepada pelanggan Pemohon Banding bukan sebagai jasa promosi/ pemasaran yang dibayarkan kepada pengusaha jasa yang terutang PPh Pasal 23, bahkan bukan sama sekali sebagai hadiah atau sewa yang di kenakan PPh Pasal 23 ayat (1);</p> <p>bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Terbanding, dengan alasan bahwa Pemohon Banding tidak memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas biaya Rebate Target Sales sebesar Rp.8.048.975.309,00 tersebut karena merupakan volume discount sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-1045/PJ.313/2004 tanggal 10 November 2004 tentang Permohonan Penegasan Perlakuan Pajak Penghasilan atas Volume Discount menyatakan :</p> <p><i>“Pemberian volume discount oleh PT ABC kepada para pelanggannya bukan merupakan pemberian hadiah atau penghargaan yang dikenakan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-undang Pajak Penghasilan”;</i></p>	PT Makro Indonesia	Rp.3.077.329.507,00	PT Carefour Indonesia	Rp.2.744.273.412,00	PT Hero Supermarket Tbk	Rp.1.051.569.934,00	Tidak ada keterangan lawan transaksi	<u>Rp.1.145.802.456,00</u>	Jumlah	Rp.8.048.975.309,00
PT Makro Indonesia	Rp.3.077.329.507,00											
PT Carefour Indonesia	Rp.2.744.273.412,00											
PT Hero Supermarket Tbk	Rp.1.051.569.934,00											
Tidak ada keterangan lawan transaksi	<u>Rp.1.145.802.456,00</u>											
Jumlah	Rp.8.048.975.309,00											



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<b>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia</b> <b>putusan.mahkamahagung.go.id</b>	
		bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Rebate Target Sales tidak termasuk dalam pengertian penghargaan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-399/PJ/2001 tanggal 13 Juni 2001 dan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-29/PJ.43/2003 tanggal 29 Januari 2003, sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Pajak S-1045/PJ.313/2004 tanggal 10 November 2004 tentang Permohonan Penegasan Perlakuan Pajak Penghasilan atas Volume Discount, sehingga koreksi Terbanding atas biaya Rebate Target Sales sebesar Rp.8.048.975.309,00 tidak dapat dipertahankan;	
menimbang		bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dari total koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari – Desember 2008 sebesar Rp.8.146.137.309,00, tetap dipertahankan sebesar Rp. 97.162.000,00 dan tidak dapat dipertahankan sebesar Rp.8.048.975.309,00;	
Menimbang	:	bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;	
Menimbang	:	bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;	
Menimbang	:	bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;	
Menimbang	:	bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding, sehingga penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari – Desember 2008 adalah sebagai berikut:	
		DPP PPh Pasal 23 cfm Keputusan Terbanding	Rp.123.650.046.590,00
		Koreksi yang tidak dapat dipertahankan :	
		• Biaya Rebate Target Sales	<u>Rp. 8.048.975.309,00</u>
		DPP PPh Pasal 23 cfm Majelis	Rp.115.601.071.281,00
		PPh Pasal 23 yang terutang cfm Terbanding	Rp. 6.355.844.094,00
		PPh Pasal 23 yang tidak dapat dipertahankan :	
		Rp.8.048.975.309,00 x 15%	<u>Rp. 1.207.346.296,00</u>
		PPh Pasal 23 yang terutang cfm Majelis	Rp. 5.148.497.798,00
		Kredit Pajak	<u>Rp. 2.244.061.224,00</u>
		Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp. 2.904.436.574,00
		Sanksi Administrasi :	
		Bunga Pasal 13 (2) KUP	<u>Rp. 1.045.597.167,00</u>
		Jumlah PPh Pasal 23 yang masih harus dibayar	Rp. 3.950.033.741,00
Mengingat	:	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;	
Memutuskan	:	Menyatakan <b>mengabulkan sebagian</b> banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-422/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 10 Mei 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari - Desember 2008 Nomor : 00035/203/08/092/10 tanggal 22 Juni 2010, atas nama : <b>PT. XXX</b> , dengan perhitungan sebagai berikut :	



Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23		Rp. 15.601.071.281,00
PPh Pasal 23 yang terutang		Rp. 5.148.497.798,00
Kredit Pajak		Rp. 2.244.061.224,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar		Rp. 2.904.436.574,00
Sanksi Administrasi :		
Bunga Pasal 13 (2) KUP		Rp. 1.045.597.167,00
Jumlah PPh Pasal 23 yang masih harus dibayar		Rp. 3.950.033.741,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)